

MAL PELAYANAN PUBLIK
2024

PERWAL NO. 25, BD 2024/NO. 25, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK	:	- Perwal ini ditetapkan untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Pekalongan sesuai aman dari Perpres No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi untuk semua jenis pelayanan dalam satu tempat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 89 Tahun 2021; Perda Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2023. - MPP Kota Pekalongan bertempat di Jalan Jaksa Agung R.Soeparto Nomor 1 Kota Pekalongan. Penyelenggara MPP di daerah yakni DPMPTSP, yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan. Organisasi penyelenggara MPP terdiri dari: kementerian/lembaga; perangkat daerah provinsi; perangkat daerah; badan usaha milik negara; dan badan usaha milik daerah. DPMPTSP bertindak sebagai penhendali manajemen MPP secara operasional. Kepala DPMPTSP menetapkan standar pelayanan dan tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara dan organisasi penyelenggara. Pelayanan publik pada MPP terdiri dari: pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat. Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, MPP menerapkan sistem pelayanan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan penerapan penggunaan teknologi informasi terintegrasi. Penyelenggara melaksanakan monev terhadap penyelenggaraan MPP secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali. Hasil monev tersebut disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. Penyelenggara MPP melakukan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei terhadap penyelenggaraan MPP.
CATATAN	:	- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juli 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.

